PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
JL. AFFAN BACHSIN NO. 101 ☎ (0739) 21233, 21731 FAX.23046 MANNA 38518

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR 31 TAHUN 2014

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BENGKULU SELATAN

MEMBACA : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Program pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari Sdr. **ASMA WATI** Selaku Pimpinan/Pengelola **Pendidikan Anak Usia Dini PAUD NUSANTARA.**

MENIMBANG :
a. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Program Lembaga **Pendidikan Anak Usia Dini NUSANTARA** Nomor: 05/PAUD/2014 Tanggal 03 April 2014. Kepada Lembaga Pendidikan tersebut dapat diberikan izin program layanan **Kelompok Bermain (KOBER).**
b. Bahwa Izin Program Lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MENGINGAT :
1. Undang – Undang Dasar 1945 bagian pembukaan yang menyatakan bahwa salah satu tujuan berdirinya Negara Indonesia adalah untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa;
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
5. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini yang mengatur standar tingkat pencapaian perkembangan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar isi, proses dan penilaian, dan standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
9. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

MEMPERHATIKAN : Hasil verifikasi terhadap lembaga dan dokumen proposal perizinan program **Kelompok Bermain (KOBER)** Tanggal 07 April 2014.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BENGKULU SELATAN TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM **KELOMPOK BERMAIN (KOBER).**

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Program **KELOMPOK BERMAIN** pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal dan Informal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Nama Lembaga	:	**NUSANTARA**
Alamat	:	Desa Talang Indah Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan
Pemimpin	:	**ASMA WATI**
Program Layanan	:	Kelompok Bermain (KOBER) NUSANTARA Usia 3-4 Tahun
Tanggal Berdiri	:	1 Februari 2007

KEDUA : Izin Operasional tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 07 April 2014 s.d 07 April 2016.

KETIGA :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
4. Perizinan ini dapat diperpanjang dan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir.
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin dicabut.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

KELIMA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam Penetapan ini.

DITETAPKAN DI MANNA
PADA TANGGAL 07 April 2014

An. Ka. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bengkulu Selatan
Kabid Diklus

MARDALENA,S.Pd. M. Si
NIP. 19671008 199503 2 002

NOTARIS

IRDA VANESA, SH., M.Kn

Surat Keputusan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor :AHu. 83. AH. 02.01 – Th 2008 Tgl. 25 Februari 2008

Dan

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

S.K Kepala Badan Pertahanan Nasional
Tanggal 2 Januari 2012 Nomor :5 / Kep – 17.3/1/2012

Kantor : Jl. Jend. Sudirman, Simpang Tiga Rukis Manna
Tlp. 081280434260, Bengkulu Selatan

Turunan / Salinan / Grosse : .....

AKTA : ..... P E N D I R I A N .....

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (P A U D) .....

..... N U S A N T A R A .....

DESA/KEL. TALANG INDAH KECAMATAN BUNGA MAS .....

KABUPATEN BENGKULU SELATAN .....

.....

.....

.....

.....

TANGGAL ..... 01 April 2014 ..... NOMOR .....

IRDA VANESA, SH., M.kn
NOTARIS BENGKULU SELATAN

PENDIRIAN

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NUSANTARA

DESA / KEL TALANG INDAH KEC. BUNGA MAS

KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Nomor : 02

- Pada hari ini, Jum'at, tanggal satu bulan April---------- tahun dua ribu empat belas (01-04-2014),----------
- Pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Barat).----------
- Menghadap Kepada Saya, **IRDA VANESA**, **Sarjana Hukum**,---------- **Magister Kenotariatan**, **Notaris di Manna**, **Kabupaten Bengkulu Selatan**, **Propinsi Bengkulu**, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya,---------- notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :----------

1. **Nyonya ASMAWATI**, Lahir di Tanjung Tebat, pada tanggal empat bulan September tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh lima------- (04-09-1975), Swasta, Bertempat tinggal di Manna,---------- Desa / Kelurahan Talang Indah, Kecamatan Bunga Mas,------ Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,---------- Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk---------- dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1701104409750001 ;-----
2. **Nyonya TEMI HARMELI,** lahir di Talang Indah,---------- pada tanggal sepuluh bulan Nopember tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu (10-11-1981), Swasta,---------- bertempat tinggal di Manna, Desa / Kelurahan Talang Indah, Kecamatan Bunga Mas, Kabupaten Bengkulu Selatan,---------- Propinsi Bengkulu, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Induk Kependudukan (NIK) Nomor :1701105011810001;---
3. **Tuan MINDRA ADIANTO**, Swasta, lahir di Talang Indah,---------- pada tanggal dua puluh delapan bulan Juni tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan (28-06-1978), bertempat tinggal di Manna, Desa / Kelurahan Talang Indah, Kecamatan Bunga Mas,------ Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,---------- Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk----------

IRDA VANESA, SH., M.Kn
NOTARIS BENGKULU SELATAN

dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)----------
Nomor : 1701102806780001 ;----------

- Para penghadap bertindak atas nama masyarakat----------
dan dalam kedudukannya sebagaimana tersebut----------
tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat -------
dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu----------
" **LEMBAGA**" dengan anggaran dasar sebagai berikut :----------

---------- **NAMA, JANGKA WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN**----------

---------- **Pasal 1**----------

---------- **Nama**----------

- Lembaga ini bernama :----------

--------**LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**----------
NUSANTARA (selanjutnya dalam anggaran dasar ini----------
cukup disingkat dengan ("**LEMBAGA**").----------

---------- **Pasal 2** ----------

---------- **JANGKA WAKTU**----------

- Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini **NUSANTARA,**----------
didirikan pada hari Kamis tanggal satu bulan Februari----------
tahun dua ribu tujuh (01-02-2007), untuk jangka waktu----------
tidak ditentukan lamanya.----------

----------**Pasal 3**----------

----------**TEMPAT KEDUDUKAN**----------

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaga) **NUSANTARA**,----------
ini berkedudukan di Desa / Kelurahan Talang Indah,----------
Kecamatan Bunga Mas, Kabupaten Bengkulu Selatan,----------
Propinsi Bengkulu, dan dapat mempunyai/ mendirikan kantor cabang------
dan / atau perwakilan ditempat-tempat lain yang dianggap perlu, ----------
yang ditetapkan oleh DEWAN PENGURUS.----------

---------- **ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN**----------

---------- **Pasal 4**----------

- Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (LEMBAGA),----------
ini berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945----------
(seribu sembilan ratus empat puluh lima), kekeluargaan----------
dan gotong royong.----------

IRDA VANESA, SH., M.kn
NOTARIS BENGKULU SELATAN

---------- **Pasal 5** ----------

---------- **MAKSUD DAN TUJUAN** ----------

- Maksud dan Tujuan Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (LEMBAGA) adalah :----------

a. Turut membantu Pemerintah dan merealisasikan atau---------- melaksanakan Undang-undang Pendidikan Nomor 21 tahun 1989---- tentang sistem Pendidikan Nasional Khususnya pendidikan---------- di jalur sekolah (non formal).----------

b. Untuk membantu masyarakat dalam penyelesaian pendidikan untuk dapat dapat meneruskan jenjang yang lebih tinggi.----------

c. Untuk membantu masyarakat yang ada di Kecamatan Bunga Mas khususnya, dan masyarakat di Kabupaten Bengkulu Selatan,--------- Propinsi Bengkulu pada umumnya agar menjadi---------- masyarakat berpendidikan dan handal, sehingga mampu---------- bersaing dengan Sumber Daya Manusia lainnya---------- dalam rangka menyongsong era globlisasi serta menjadi---------- masyarakat yang terampil dan mampu menciptakan lapangan-------- kerja sendiri.----------

d. Untuk mendidik anak-anak usia dini yang berada---------- di Kecamatan Bunga Mas khususnya dan anak-anak---------- di Kabupaten Bengkulu Selatan umumnya agar dapat memperlancar pendidikan di sekolah dasar nanti.----------

e. Untuk melakukan dan memfasilitasi masyarakat kurang mampu guna mencapai standar kehidupan yang lebih layak, baik secara sosial, ekonomi dan lingkungannya.----------

---------- **Pasal 6** ----------

---------- **USAHA-USAHA YANG DI JALANKAN** ----------

Adapun usaha untuk mencapai maksud dan tujuan dari LEMBAGA---------- **NUSANTARA** adalah :----------

- MenyeleUnggarakan program Tempat Penitipan Anak (TPA).----------
- Menyelenggarakan program Kelompok Bermain (KOBER).----------
- Menyelenggarakan program Satuan Paud Sejenis (SPS).----------
- Mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).----------

IRDA VANESA, SH., M.kn
NOTARIS BENGKULU SELATAN

- Bekerjasama dengan yayasan / badan sosial atau lembaga-lembaga--- lain yang mempunyai tujuan yang sama dengan PAUD,---------- baik di dalam maupun luar negeri.----------

---------- **Pasal 7** ----------

---------- **KEKAYAAN LEMBAGA**----------

- Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaga)---------- **NUSANTARA**, berupa :----------

a. Iuran Wajib.----------

b. Iuran Orang tua / Wali.----------

c. Hasil Usaha.----------

d. Sumbangan atau bantuan Pemerintah Pusat dan Daerah.----------

e. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.----------

- Besarnya di tentukan oleh LEMBAGA.----------

- Penentuan uang iuran ditentukan oleh kegunaan organisasi Lembaga----- dalam melakukan kegiataan.----------

---------- **Pasal 8**----------

--------**SUSUNAN KEPENGURUSAN LEMBAGA DAN BADAN PENGURUS**-----

1. Struktur Kepengurusan **LEMBAGA** adalah sebagai berikut :.----------

- Penasehat / Pelindung : **Bupati Bengkulu Selatan** tersebut ;---------- **Kepala Dinas Pendidikan Nasional,**---------- tersebut,----------

- Ketua : **ASMAWATI,** tersebut ;----------
- Bendahara : **TEMI HARMELI,** tersebut ;----------
- Sekretaris : **MINDRA ADIANTO,** tersebut ;----------
- Pendidik : **TEMI HARMELI,** tersebut ;---------- **ASMAWATI**, tersebut ;----------

---------- **Pasal 9**----------

---------- **ANGGOTA** ----------

1. Setiap anggota Lembaga di tunjuk sesuai dengan rapat pengurus----- dan Pendiri Lembaga dan pengurus Lembaga disesuaikan---------- dengan kebutuhan Lembaga.----------
2. Keputusan penerimaan Anggota Lembaga di lakukan oleh pengurus-- itu sendiri.----------

IRDA VANESA, SH., M.kn
NOTARIS BENGKULU SELATAN

3. Syarat-syarat untuk menjadi anggota Lembaga diatur oleh badan pengurus.

KEWAJIBAN, HAK DAN SANKSI

Pasal 10

1. Setiap anggota berkewajiban untuk :
a. menjaga nama baik LEMBAGA.
b. melaksanakan fungsi dan tujuan LEMBAGA.
c. mentaati fungsi dan tujuan LEMBAGA.
d. menjalankan tugas dan fungsi LEMBAGA.
2. Setiap anggota berhak :.
a. mendapat perilaku yang sama dari LEMBAGA.
b. menghadiri rapat LEMBAGA sesuai dengan peraturan yang berlaku.
c. mempunyai hak pilih untuk menduduki jabatan di LEMBAGA.
d. mengeluarkan pendapat, mengajukan usul dan saran.
3. Setiap anggota dikenakan sanksi apabila ;
a. melanggar displin LEMBAGA.
b. melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mencemarkan nama LEMBAGA.

ATRIBUT

Pasal 11

Atribut LEMBAGA **NUSANTARA** terdiri dari :

a. Lambang bendera ditentukan oleh rapat LEMBAGA **NUSANTARA** dan penggunaanya diatur oleh Surat Keputusan LEMBAGA.
b. Atribut LEMBAGA ditentukan dengan surat keputusan LEMBAGA **NUSANTARA**.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 12

1. Perubahan atau penyempurnaan anggaran dasar ini dapat dilakukan pimpinan LEMBAGA **NUSANTARA** melalui rapat penyempurnaan yang dihadiri oleh seluruh anggota pengurus dan anggota ditentukan dengan surat keputusan.
2. Setiap anggota LEMBAGA **NUSANTARA** wajib mengetahui dan mematuhi anggaran dasar ini.

3. Ketentuan tentang perubahan materi anggaran dasar----------
tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar----------
LEMBAGA **NUSANTARA**.----------

---------- **KETENTUAN UMUM** ----------

----------**Pasal 13**----------

1. Pengurus dan seluruh anggota LEMBAGA **NUSANTARA**----------
di haruskan untuk selalu menjaga nama baik LEMBAGA.----------
2. Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar ini----------
akan diatur dalam anggaran rumah tangga (ART),----------
lembaga dan keputusan-keputusan pengurus lembaga----------
NUSANTARA dengan tetap mengacu kepada Anggaran Dasar----------
yang merupakan sumber hukum yang sah.----------

---------- **PENUTUP**----------

---------- **Pasal 14**----------

1. Hal yang belum diatur di dalam anggaran dasar ini----------
serta penjelasannya yang di pandang perlu diatur dalam anggaran rumah tangga.----------
2. Anggaran Rumah Tangga ditetapkan dengan surat keputusan----------
tidak boleh bertentangan atau menimbulkan pertentangan----------
anggaran dasar.----------
3. Disahkan oleh peserta musyawarah.----------
4. Anggaran dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.----------

---------- **DEMIKIAN AKTA INI**----------

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Manna,----------
tanggal dan dimulai pada jam tersebut pada awal akta ini,----------
dan selesai pada pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat),------
dengan dihadiri :----------

1. **Tuan ERNES TABRANI, Sarjana Teknik**, lahir di Manna,----------
pada tanggal sembilan belas bulan Oktober tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam (19-10-1976), bertempat tinggal di Manna,----------
Warga Negara Indonesia.----------
2. **Nyonya ANITA PEBRIANI, Sarjana Pertanian,** lahir di Manna,---------
pada lima Pebruari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga-----
(05-02-1983), bertempat tinggal di Manna, Warga Negara Indonesia.------

IRDA VANESA, SH., M.kn
NOTARIS BENGKULU SELATAN

- kedua-duanya adalah pegawai kantor Notaris.----------
- Sebagai saksi-saksi.----------
- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap-------
dan para saksi, maka segera para penghadap dan para saksi dan saya,------
notaris menandatangani akta ini.----------
- Dibuat dengan tanpa tambahan, gantian dan coretan.----------
- Minuta ini telah ditanda tangani sempurna.----------

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA----------

Notaris di Manna

METERAI TEMPEL
F072CACF159049
6000

IRDA VANESA,S.H., M.Kn